



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMERIKSAAN SAMPEL MAKANAN DAN MINUMAN DI WILAYAH  
PELABUHAN / BANDARA**

**2025**


**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411  
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718














**DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/737/2025
Tanggal Pembuatan	: 05 Maret 2025
Tanggal Revisi	: 22 Oktober 2025
Tanggal Pengesahan	: 23 Oktober 2025
Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan  dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M.
Nama SOP	SOP Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman di Wilayah Pelabuhan/ Bandara

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li><li>Peaturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pendoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li><li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</li><li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara Yang Melayani Lalu Lintas Domestik</li><li>International Health Regulation (IHR) Tahun 2005</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan adalah Tenaga Sanitasi Lingkungan dan Entomolog Kesehatan</li><li>Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK”</li><li>Memiliki Kemampuan Teknis di Bidang Kesehatan Lingkungan</li></ol>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi</li><li>SOP Pemeriksaan Fisik Lingkungan TPP</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Alat pemeriksaan sampel makanan/minuman</li><li>Bahan pemeriksaan sampel makanan/minuman</li><li>Reagen makanan/minuman</li></ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"><li>Apabila SOP Pemeriksaan Sampel Makanan/Minuman tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit yang berpotensi KLB</li><li>Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan</li></ol>	Data sampel disimpan sebagai arsip untuk laporan hasil pemeriksaan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				KETERANGAN
		KEPALA BALAI	Ka. TIM KERJA 3	Petugas Karantina Kesehatan	ARSIPARIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberi arahan dan disposisi kepada ketua tim kerja 3 untuk mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan sampel makanan di wilayah pelabuhan/bandara					Konsep usulan	10 Menit	Konsep Usulan	
2.	Menugaskan Petugas Karantina Kesehatan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan sampel makanan/minuman di wilayah pelabuhan/bandara					- Disposisi	10 Menit	Konsep surat tugas dan form pemeriksaan	
3.	Mempersiapkan peralatan dan bahan					Alat dan bahan	10 Menit	Kesiapan alat dan bahan	
4.	Melakukan pemeriksaan kualitas makanan/minuman secara fisik, kimia dan bakteriologi					Alat dan reagen sampel makanan/minuman	1440 Menit	Hasil Pemeriksaan sampel makanan/minuman	Pembiakan sampel bakteriologis selama 24 jam
5.	Mencatat, mengolah dan menganalisa data hasil pemeriksaan sampel makanan/minuman					Rekapitulasi data pemeriksaan sampel makanan/minuman, ATK, Komputer	30 menit	Hasil Analisis data memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat	
6.	Menyusun laporan hasil kegiatan pemeriksaan makanan/minuman di wilayah pelabuhan / bandara					Komputer / PC, Jaringan Internet	30 menit	Rekomendasi perbaikan, Draft Laporan hasil kegiatan pemerik-saan sampel	
7.	Memeriksa laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan sarana dan kualitas air bersih di wilayah pelabuhan untuk ditindaklanjuti						60 Menit		
8.	Menyampaikan hasil pemeriksaan sampel makanan/minuman di wilayah pelabuhan kepada pengelola Pelabuhan/bandara					Draft Laporan hasil kegiatan pemeriksaan sampel makanan dan minuman	60 Menit	Draft Laporan kegiatan	
9.	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan prinsip CERDAS					Laporan pelaksanaan tugas	5 Menit	Laporan pelaksanaan tugas sudah diarsipkan	
<b>Jumlah Waktu</b>							<b>1655 Menit</b>		

